



Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri menggelar Sidang Istbat Nikah Terpadu. Kegiatan ini dilaksanakan di Convention Hall, Simpang Lima Gumul, Rabu (4/12).

Sebanyak 77 pasang suami istri dari 15 kecamatan di Kabupaten Kediri mengikuti acara ini. Dimana Kecamatan Kepung menjadi yang terbanyak dengan mengirimkan 36 pasangan suami istri.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama, H. Zuhri mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan karena

masih adanya pasangan suami istri yang menikah siri dan belum terdaftar di KUA. Bila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan muncul masalah legalitas dokumen kependudukan yang akan ditemui di kemudian hari.



“Ini merupakan kegiatan pelayanan masyarakat guna menangani masalah tersebut (pernikahan siri). Harapannya bisa membantu mereka untuk mempunyai dokumen kependudukan yang legal,” jelasnya.

Dijelaskan kembali oleh Zuhri, konsekuensi permasalahan yang muncul di kemudian hari bila suami istri memilih menikah siri adalah pada masa depan anak. Karena bila anak akan bersekolah atau berkarir, dirinya akan terganjal kekurangan dokumen sah yang dimiliki.

Selanjutnya hak waris juga mengalami masalah.

“Bila dokumen kependudukannya tidak ada, nanti kasihan anak bila harus terkendala dalam pembagian hak waris. Ini tentu perlu menjadi perhatian kita semua,” tambahnya.



“Saya berharap kegiatan ini bisa menjadi sarana bagi semua warga Kabupaten Kediri agar menjadi perhatian saat akan naik ke pelaminan, baik bagi yang muda maupun yang sudah tua. Bahwasanya nikah siri memiliki dampak negatif dan akan merepotkan di kemudian hari,” pungkasnya. (Kominfo/yda,tee,tj,wk)